



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Pokok-Pokok Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.567.587.735.546,00	
b. belanja	Rp1.298.154.429.988,00	
c. transfer	Rp167.988.791.740,00	
surplus/defisit		Rp101.444.513.818,00
d. pembiayaan		
- penerimaan	Rp198.133.252.846,00	
- pengeluaran	Rp35.150.547.188,00	
pembiayaan netto		Rp162.982.705.658,00
e. selisih lebih/(kurang) pembiayaan anggaran		Rp264.427.219.476,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp14.584.938.546,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran setelah perubahan realisasi Rp1.553.002.797.000,00
 2. realisasi Rp1.567.587.735.546,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp14.584.938.546,00
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp249.215.366.012,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran setelah perubahan realisasi Rp1.547.369.796.000,00
 2. realisasi Rp1.298.154.429.988,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp249.215.366.012,00)
- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar (Rp432.096.260,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran setelah perubahan realisasi Rp168.420.888.000,00

2. realisasi	Rp167.988.791.740,00
selisih lebih/(kurang)	(Rp432.096.260,00)
d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar Rp264.232.400.818,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan realisasi	(Rp162.787.887.000,00)
2. realisasi	Rp101.444.513.818,00
selisih lebih/(kurang)	Rp264.232.400.818,00
e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.341.643.846,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan realisasi	Rp196.791.609.000,00
2. realisasi	Rp198.133.252.846,00
selisih lebih/(kurang)	Rp1.341.643.846,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.146.825.188,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan realisasi	Rp34.003.722.000,00
2. realisasi	Rp35.150.547.188,00
selisih lebih/(kurang)	Rp1.146.825.188,00
g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp194.818.658,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan realisasi	Rp162.787.887.000,00
2. realisasi	Rp162.982.705.658,00
selisih lebih/(kurang)	Rp194.818.658,00

Pasal 4

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp169.283.609.641,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp169.283.609.641,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp264.427.219.476,00
d. Saldo anggaran lebih akhir	Rp264.427.219.476,00

Pasal 5

Pokok-Pokok Neraca per 31 Desember 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp1.947.434.687.329,10
b. jumlah kewajiban	Rp22.423.402.808,51
c. jumlah ekuitas	Rp1.925.011.284.520,59

Pasal 6

Pokok-Pokok Laporan Operasional Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. pendapatan - LO	Rp1.716.058.294.420,16
b. beban	Rp1.436.840.195.881,86
c. surplus/(defisit) - LO	Rp279.218.098.538,30

Pasal 7

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp1.590.150.036.251,08
b. surplus/(defisit) – LO	Rp279.218.098.538,30
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp55.643.149.731,22
d. ekuitas akhir	Rp1.925.011.284.520,59

Pasal 8

Pokok-Pokok Laporan Arus Kas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. saldo awal kas di BUD	Rp148.325.489.985,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp259.677.056.013,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	(Rp157.165.302.927,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	(Rp5.154.077.541,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	(Rp1.204.058.133,00)
f. saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2015	Rp244.479.107.397,00

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali pada Anggaran Berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Juli 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Juli 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

SUSILO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

